



P U T U S A N

Nomor 172/Pdt.G/2013/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai talak yang diajukan oleh :

SYAMSUDDIN bin PA'NGARA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bisanti, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n,

HALIPAH binti LACO', umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS (guru pada SD Inpres Bonto Sua), bertempat tinggal di Pitape, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 1 Oktober 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 172/Pdt.G/2013/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pada bulan Nopember 1985 di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah ayah kandung termohon yang bernama LACO' dan dinikahkan oleh Imam Desa Bontomate'ne yang bernama H. PANANRANGI DG. REWA dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. NABA dan MAKKANING DG. RATE dengan mahar satu petak sawah dibayar tunai.
- 2 Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2013/PA Jnp.



pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.

- 3 Bahwa pemohon selama menikah dengan termohon tidak memiliki bukti nikah sedangkan pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Jeneponto.
- 4 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua termohon dan pada tahun 1992 pemohon dan termohon pindah dirumah kediaman bersama yang terletak di Pitape, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - AGUS ISMAIL bin SYAMSUDDIN, umur 27 tahun.
 - AMRI ISHAK bin SYAMSUDDIN, umur 26 tahun.
 - SUAIB NUR bin SYAMSUDDIN, umur 21 tahun ketiganya berada dalam pemeliharaan termohon.
- 5 Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2007 antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami.
 - Termohon sering marah marah tanpa alasan yang jelas.
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 1 Januari 2010 disebabkan termohon marah marah karena anak-anak meminta uang belanja kepada termohon sehingga pemohon menasihati termohon untuk tidak sering marah marah jika anak-anak meminta uang belanja akan tetapi termohon malah marah-marah.
- 7 Bahwa pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan termohon sehingga pemohon memilih untuk berpisah dengan termohon yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga tahun sembilan bulan dan tidak saling peduli lagi.
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan



memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon, SYAMSUDDIN bin PA'NGARA dengan termohon, HALIPAH binti LACO' pada bulan Mei 2005 di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- 3 Mengizinkan kepada pemohon, SYAMSUDDIN bin PA'NGARA untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon, HALIPAH binti LACO' di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto ;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon melalui mediasi kemudian pemohon dan termohon sepakat memilih mediator Drs. H. M. HASBY, M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 172/Pdt.G/2013/PA Jnp. tanggal 6 November 2013 ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon dengan beberapa perubahan antara lain :

- Bahwa identitas pemohon yang benar adalah SYAMSUDDIN bin PA'NGARA sedangkan termohon adalah HALIPAH binti LACO'.
- Bahwa posita pada poin 1,2 dan 3 dicabut dan diganti dengan Bahwa pada tanggal 14 November 1985 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 287/12/XI/1985, tertanggal 14 November 1985.
- Bahwa petitum poin 2 tentang isbat nikah dicabut.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon menikah pada tanggal 14 November 1985 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2013/PA Jnp.



- Bahwa tidak benar dalil pemohon pada poin 5, dan yang benar termohon selalu menghargai pemohon sebagai suami dan termohon tidak marah-marah apabila anak pemohon dan termohon minta uang justru pemohon yang marah kepada termohon apabila pemohon dinasihati jangan main perempuan.
- Bahwa pemohon sekarang telah menikah dengan perempuan yang bernama IRMAWATI pada bulan Maret 2010.
- Bahwa dalil pemohon pada poin 6 benar ada perselisihan antara pemohon dan termohon karena pemohon main perempuan dan kalau dinasihati oleh termohon pemohon justru marah-marah.
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih karena pemohon pergi meninggalkan termohon dan menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa apabila pemohon tetap ingin menjatuhkan talak kepada termohon, maka termohon menyerahkan kepada pemohon saja.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tetap pada dalil permohonan pemohon dan bentuk termohon tidak menghargai pemohon adalah apabila ada pertengkaran antara pemohon dan termohon mengenai masalah keuangan maka termohon membelokkan masalah dengan menuduh pemohon main dengan perempuan lain.
- Bahwa tidak benar perselisihan pemohon dan termohon masalah perempuan yang benar adalah masalah keuangan yaitu anak pemohon terakhir selalu minta uang kepada termohon namun termohon mengalihkan masalah kepada masalah main perempuan.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, dalam dupliknya termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya termohon tetap pada jawabannya sudah siap kalau pemohon akan menjatuhkan talak kepada termohon karena pemohon telah menikah dengan perempuan lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 287/12/XI/1985, tanggal 14 November 1985, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.



Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, MARIATI DG. BOLA binti PA'NGARA, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Batu Cidu, Desa Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon saudara kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan pada tahun 1992 pemohon dan termohon pindah di tempat kediaman bersama di Pitape, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai tidak harmonis sejak tanggal 1 Januari 2010 karena pemohon pergi dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon telah menikah dengan perempuan lain namun diberitahu oleh pemohon sendiri.
- Bahwa sejak pisah dengan termohon, pemohon tidak pernah menemui termohon karena sudah tidak mau lagi kepada termohon.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, RAHMI DG. BAU binti DAHING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS guru SD Nomor 62 Bontoraya, bertempat tinggal di Batu Cidu, Desa Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon sepupu saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama pada tahun 1992.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu yakni pada Januari 2010 karena pemohon menikah lagi dengan perempuan lain.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2013/PA Jnp.



- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon menikah lagi dari termohon, ketika saksi menelpon anak pemohon dan termohon menyatakan kalau pemohon tidak ada di rumah dan pada saat saksi menemui termohon lalu mengatakan kalau pemohon telah pergi membawa perempuan lain.
- Bahwa saksi ketahui tiga hari setelah pergi dari rumah pemohon menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan termohon tidak keberatan.

Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan bukti saksi untuk mengemukakan dalil-dalil bantahannya selanjutnya mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, AGUS ISMAIL, S.Pd., M.Pd. bin SYAMSUDDIN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru pada Yayasan di SMP Nusantara Makassar, bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan Nomor 221, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi anak kandung pemohon dan termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun namun sejak awal tahun 2010 mulai tidak harmonis karena pemohon pergi meninggalkan termohon dan menikah dengan perempuan lain yang bernama IRMAWATI.
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, pemohon tidak pernah datang menemui termohon dan sejak itu pula putus hubungan.
- Bahwa saksi sebagai anak pemohon dan termohon tidak pernah bertemu dengan pemohon sejak pemohon meninggalkan rumah sampai pada saat hari persidangan yang pertama.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sulit untuk dirukunkan lagi karena pemohon tidak pernah datang menemui termohon dan juga pemohon telah menikah dengan perempuan lain.

Saksi kedua, SUAIB NUR bin SYAMSUDDIN, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan



Nomor 221, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi anak kandung pemohon dan termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sejak bulan Maret 2010 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena pemohon pergi meninggalkan termohon dengan membawa perempuan lain.
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pemohon tidak pernah menemui pemohon dan anak-anak pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan perempuan lain yang bernama IRMAWATI.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sulit untuk dirukunkan lagi karena pemohon tidak pernah datang menemui termohon dan juga pemohon telah menikah dengan perempuan lain.

Bahwa atas keterangan saksi termohon tersebut, termohon membenarkannya dan pemohon tidak keberatan.

Bahwa dalam kesimpulannya pemohon tetap menyatakan ingin menceraikan termohon dengan memberikan nafkah iddah dan mut'ah berupa sawah seluas 50 are yang terletak di kampung Batucidu, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : sawah milik H. SAFARUDDIN.
- Sebelah Timur : sawah milik KAMARUDDIN SIYAMA.
- Sebelah Utara : sawah milik H. SAFARUDDIN dan SALLATU.
- Sebelah Selatan : kebun milik BICA.

sebagai kewajiban pemohon untuk menceraikan termohon, sedangkan termohon dalam kesimpulannya menerima kemauan pemohon yang akan menjatuhkan talak kepada termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon untuk kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 172/Pdt.G/2013/PA Jnp. tanggal 28 November 2013, Drs. H. M. HASBY, M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dengan beberapa perubahan.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan termohon atas dalil antara lain pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 14 November 1985 pernah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak bulan Januari 2007 mulai tidak harmonis disebabkan termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan puncaknya pada bulan Januari 2010 termohon marah-marah disebabkan anak pemohon dan termohon minta uang dan pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal tiga tahun lebih.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon mengakui sebagian dalil-dalil pemohon yaitu pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih serta membantah sebagian lainnya antara lain ; termohon tetap menghargai pemohon sebagai suami, pertengkaran pemohon dan termohon bukan masalah anak pemohon dan termohon minta uang kepada termohon melainkan karena pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dalam repliknya pemohon membantah dalil jawaban termohon dan tetap pada dalil termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, dan membantah pula dalil jawaban termohon perihal penyebab pertengkaran karena pemohon berselingkuh dengan perempuan lain namun sebenarnya pemicu pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah masalah anak pemohon dan



termohon meminta uang kepada termohon namun termohon malah marah-marah kepada pemohon dengan mengalihkan pertengkaran dengan menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara pemohon dan termohon di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan yang menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh pemohon tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu MARIATI DG. BOLA binti PA'NGARA dan RAHMI DG. BAU binti DAHING begitu pula termohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu AGUS ISMAIL, S.Pd., M.Pd. bin SYAMSUDDIN dan SUAIB NUR bin SYAMSUDDIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon masing-masing menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan pengetahuannya dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat pemohon, maka berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedua saksi pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon diperoleh keterangan yang bersesuaian dengan dalil gugatan pemohon yaitu telah terjadi perselisihan sehingga antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi termohon diperoleh keterangan yang bersesuaian dengan dalil bantahan termohon yaitu perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan menikah dengan perempuan lain yang bernama IRMAWATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan jawaban termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 14 November 1985 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- b Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan pemohon pergi meninggalkan termohon dan menikah dengan perempuan lain yang bernama IRMAWATI.
- c Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya walaupun kedua saksi pemohon hanya mengetahui secara langsung antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih Majelis Hakim melihat adanya indikasi perselisihan secara serius dan berlangsung terus menerus antara pemohon dan termohon sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.



Menimbang, bahwa kedua saksi termohon yang merupakan anak kandung pemohon dan termohon menyatakan perselisihan antara pemohon dan termohon sudah mencapai puncaknya dan sulit untuk dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak melihat siapa yang salah dalam rumah tangga pemohon dan termohon namun yang dilihat adalah apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih dapat dipertahankan atau tidak, dan melihat kondisi nyata rumah tangga pemohon dan termohon memisahkan antara keduanya adalah jalan yang terbaik daripada tetap mempertahankannya namun terus diwarnai perselisihan dan pertengkaran maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah fiqhiyah hukum Islam diambil oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum yang berbunyi :

أَلْخَفَاسِدِمُقَدَّمٌ عَلَى بَابِ الْخَطَا

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan ”,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya permohonan talak pemohon maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami, oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu cerai yang diajukan oleh suami yaitu pemohon sedangkan pemohon dan termohon ba'da dukhul.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan kewajiban pemohon karena hendak menjatuhkan talak kepada termohon olehnya itu majelis menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah berupa sawah seluas 50 are yang terletak di kampung Batucidu, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : sawah milik H. SAFARUDDIN.
- Sebelah Timur : sawah milik KAMARUDDIN SIYAMA.
- Sebelah Utara : sawah milik H. SAFARUDDIN dan SALLATU.
- Sebelah Selatan : kebun milik BICA.

kepada termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon, SYAMSUDDIN bin PA'NGARA untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, HALIPAH binti LACO' di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
- 3 Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon berupa sawah seluas 50 are yang terletak di kampung Batucidu,



Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : sawah milik H. SAFARUDDIN
- Sebelah Timur: sawah milik KAMARUDDIN SIYAMA
- Sebelah Utara : sawah milik H. SAFARUDDIN dan SALLATU
- Sebelah Selatan : kebun milik BICA

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- 4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1435 Hijriah, oleh kami SRIYANI HN, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, FADILAH, S. Ag. dan ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. SUNNIATI, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

FADILAH, S. Ag.

SRIYANI HN, S.Ag.

Ttd.

ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. SUNNIATI, M.H.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	260.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Meterai.</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.00+</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah. Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Jenepono

M. NUR P., S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)